

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. RUPS Tahunan merupakan RUPS yang wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Secara umum, untuk tahun buku Perseroan Terbatas mulai berjalan sejak awal bulan Januari dan akan berakhir pada akhir bulan Desember. Oleh karena itu, RUPS Tahunan sifatnya wajib diadakan setiap tahunnya dan persyaratan penyelenggaraan RUPS Tahunan, diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

RUPS Tahunan Perseroan wajib diselenggarakan oleh Direksi Perseroan Terbatas pada setiap akhir tutup buku Perseroan Terbatas. Sebelum RUPS Tahunan Perseroan diselenggarakan oleh Direksi Perseroan Terbatas terlebih dahulu melakukan pemanggilan terhadap pemegang saham melalui surat tercatat yang disampaikan langsung kepada pemegang saham dan/atau dapat menggunakan iklan dalam surat kabar, dengan jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan RUPS Tahunan.

Sedangkan agenda RUPS Tahunan Perseroan adalah meliputi: (i) persetujuan atas laporan tahunan Perseroan. (ii) penetapan penggunaan laba bersih Perseroan (iii) penetapan gaji dan tunjangan untuk Direksi dan

anggota Dewan Komisaris Perseroan. (iv) agenda lain yang diajukan oleh Pemegang Saham.

Untuk tempat penyelenggaraan RUPS Tahunan Perseroan adalah harus diselenggarakan pada wilayah negara Indonesia yang meliputi di tempat kedudukan Perseroan atau dapat juga diselenggarakan di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya yang telah ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.

Selain Direksi Perseroan yang menyelenggarakan RUPS Tahunan, tidak terkecuali penyelenggaraan RUPS Tahunan dapat juga diselenggarakan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham. Penyelenggaraan RUPS Tahunan oleh Dewan Komisaris adalah karena adanya permintaan dari pemegang saham. Sedangkan bagi pemegang saham dapat melaksanakan RUPS atas penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri yang memberikan izin untuk melaksanakan RUPS tersebut.

2. Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang saham dapat ditempuh baik melalui mekanisme upaya korporasi dan dapat juga dilakukan melalui gugatan secara perdata kepada Pengadilan.

Upaya hukum korporasi oleh pemegang saham adalah seperti mengajukan permohonan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar diberikan izin terhadap pemegang saham untuk melaksanakan RUPS yang tidak diselenggarakan oleh Direksi Perseroan. Upaya tersebut dapat dianggap sebagai upaya hukum dari pemegang saham, sebab dengan upaya tersebut pemegang saham dapat meminta pertanggung jawaban

terhadap Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan Perseroan maupun meminta laporan tahunan Perseroan.

Upaya ini dapat diketahui dari Putusan Nomor: 2724/K/Pdt/2012 jo Penetapan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 31/Pdt.P/2011/PN.Pwk, dan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 907/Pdt.P/2018/PN Dps, yang mengabulkan permohonan pemegang saham agar melaksanakan RUPS yang tidak diselenggarakan oleh Direksi Perseroan Terbatas.

Sedangkan upaya hukum gugatan secara perdata. Pemegang saham dapat mengajukan terhadap Direksi Perseroan atas perbuatan melawan hukum karena tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan, yang semestinya wajib diselenggarakan oleh Direksi Perseroan setiap tahunnya. Perbuatan Direksi Perseroan yang tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu melakukan perbuatan hukum yang bertentangan dengan kewajiban dari Direksi Perseroan itu sendiri atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang diharuskan UU Perseroan Terbatas.

Upaya hukum gugatan ini dapat dilakukan oleh pemegang saham dengan 2 (dua) model yaitu: gugatan derivatif (*derivative action*) dan gugatan langsung (*direct action*). Gugatan derivatif, pemegang saham bertindak untuk dan atas nama Perseroan, sehingga apapun yang didapatkan dari tergugat, maka akan dikembalikan kepada Perseroan. Sedangkan gugatan langsung atau (*direct action*), pemegang saham

bertindak untuk dan atas nama pemegang saham sendiri dan hasil yang didapatkan dari tergugat akan diambil dan untuk pemegang saham.

3. **Saran**

UU Perseroan Terbatas sudah seharusnya dilakukan perubahan, khususnya terkait upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang saham terhadap Direksi Perseroan Terbatas yang tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan. Sebab, dengan tidak diaturnya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang saham terhadap Direksi Perseroan Terbatas yang tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam Perseroan Terbatas terkadang seorang Direksi Perseroan Terbatas juga merupakan pemegang saham mayoritas. Keadaan demikian terkadang menjadi sebab Direksi Perseroan Terbatas tidak menjalankan kewajibannya untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan. Demikian terkait upaya hukum oleh pemegang saham maupun akibat secara hukum terhadap Direksi Perseroan Terbatas yang tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan seharusnya diatur secara jelas dan UU Perseroan Terbatas.

Oleh karena itu, rumusan ketentuan terkait perbuatan Direksi Perseroan Terbatas yang tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan harus dipastikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena dengan rumusan tersebut pemegang saham dapat secara pasti melakukan upaya hukum untuk meminta pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas yang tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.